



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 408 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2026

T ENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, maka perlu ditunjuk Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. bahwa yang namanya ditunjuk dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 76/KMS/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/22018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
9. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi;
10. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/22018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 6/DJU/SK.KP4.1.3/II/2026 tentang Promosi dan Mutasi, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 7 Januari 2026;
12. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas diperlukan Struktur Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 114/DJU/SK.HM.1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG.

KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Rangkasbitung Nomor : 1651 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XII/2024
tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Pengawas pada
Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II **dinyatakan tidak
berlaku lagi.**

KEDUA : Menunjuk Saudari:

1. Nama : **PUTERI HARDIANTY, S.H., M.Kn.**

NIP : 199208162017122003

Pangkat : Penata (III/c)

Jabatan : Hakim

Sebagai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

KETIGA : Pengawas PTSP bertugas melakukan pengawasan atau
monitoring terhadap kegiatan PTSP yang dilakukan pada jam
pelayanan di pengadilan minimal 2 kali sehari, serta membuat
laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap
bulannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 18 Februari 2026

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

